

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Hukum Istri Sebagai Ahli Waris Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis lakukan, kedudukan hukum istri (janda) sebagai ahli waris dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diakui secara kuat, baik menurut KUH Perdata maupun menurut KHI. Jika dilihat dalam perspektif KUH Perdata, istri (janda) ditempatkan sebagai ahli waris Golongan I bersama dengan anak-anak pewaris. Pasal 832 dan Pasal 852 menyatakan bahwa kelompok ahli waris pertama meliputi pasangan (suami atau istri) yang masih hidup paling lama serta anak-anak beserta garis keturunannya, golongan inilah yang didahulukan dan menutup hak waris golongan berikutnya.⁴¹ Dengan demikian, secara normatif posisi istri (janda) tidak ditempatkan sebagai “pihak tambahan”, tetapi sebagai ahli waris utama yang mewaris bersama anak-anak, dan keberadaannya mengesampingkan orang tua dan saudara pewaris selama ia masih hidup.⁴² Dalam penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, istri tanpa anak sekalipun, masih tetap diakui sebagai ahli waris yang setara dengan ahli waris golongan pertama lainnya, meskipun besaran bagiannya kemudian diatur melalui konstruksi pembagian menurut KUH Perdata dan doktrin-doktrin seperti *legitieme portie*.⁴³

⁴¹ Pasal 832 dan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, 1993), hlm. 25

⁴³ Pratini Salamba, “**Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata**”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5, No. 6/2017, hlm. 63

Sedangkan menurut KHI, kedudukan istri sebagai ahli waris ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 174 yang menyatakan bahwa ahli waris terdiri dari kerabat karena hubungan darah dan hubungan perkawinan, dan janda (istri pewaris yang ditinggal mati) secara tegas disebut sebagai salah satu ahli waris dalam kategori hubungan perkawinan.⁴⁴ Selanjutnya, Pasal 180 mengatur besaran bagian waris bagi istri. Jika pewaris tidak meninggalkan anak, istri berhak memperoleh 1/4 bagian, sedangkan apabila pewaris meninggalkan anak, bagian istri menjadi 1/8 bagian.⁴⁵ Ketentuan ini merupakan adopsi langsung dari hukum *faraidh* dalam fikih mawaris dan dipandang sebagai bentuk keadilan proporsional, karena pembagian bagian ahli waris dihubungkan dengan tanggung jawab nafkah dan struktur keluarga menurut hukum Islam.⁴⁶ Dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama, janda (istri) pada prinsipnya selalu diakui sebagai ahli waris utama selama perkawinan sah dan tidak terputus oleh talak *bain* sebelum kematian suami.⁴⁷

Selain itu, berdasarkan telaah yang penulis lakukan terhadap sejumlah putusan pengadilan serta berbagai literatur, diperoleh temuan-temuan penelitian yang mendukung analisis dalam kajian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif KUH Perdata dan KHI sama-sama menegaskan bahwa, istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak waris mandiri, bukan sekadar “mengikut” kedudukan anak atau keluarga suami. Dalam KUH Perdata, istri diposisikan sebagai ahli waris Golongan I yang kedudukannya dapat mengesampingkan

⁴⁴ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁵ Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris*, (Kalimantan Selatan, 2023), hlm. 25

⁴⁷ M. Nurul Huda, *et. al.*, “Analisis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian di Luar Pengadilan”, *Jurnal Islamitsch Familierecht*, Vol. 5. No.2/2024, hlm. 127

golongan ahli waris lainnya, sedangkan dalam KHI, istri diposisikan sebagai ahli waris tetap (*ashhab al-furud*) dengan bagian yang pasti $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ sesuai situasi keluarga.⁴⁸ Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang melakukan studi perbandingan hak waris janda menurut KUH Perdata dan KHI, yang menyimpulkan bahwa kedua rezim sama-sama memberikan dasar yuridis yang kuat bagi istri, meskipun pola perhitungannya berbeda.⁴⁹ Di sisi lain, peneliti menemukan jika kedudukan istri siri dan anaknya dalam hukum waris Islam menunjukkan bahwa justru masalah utama muncul ketika status perkawinan tidak tercatat atau diperselisihkan, sehingga mengakibatkan istri (dan anak) kehilangan atau melemah hak warisnya di hadapan hukum negara.⁵⁰ Sehingga temuan-temuan tersebut penulis dapat simpulkan bahwa secara tekstual, kedudukan hukum istri sebagai ahli waris sudah relatif kuat, baik dalam KUH Perdata maupun KHI. sedangkan tantangannya banyak berada pada tataran pembuktian status perkawinan, pemilihan hukum yang digunakan, serta praktik penafsiran dan implementasinya di lapangan.

⁴⁸ Fatmah Sufi Amalia, “**Kedudukan bagian istri sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan**”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati, 2023), hlm. 27

⁴⁹ Innes Putri Rizki, “**Studi Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta Terhadap Pembagian Warisan**”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023), hlm. 19

⁵⁰ Zhafira Naura Rosa dan Fully Handayani Ridwan, “**Analisis Kedudukan Ahli Waris yang Perkawinannya Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073K/Pdt/2019) Nomor 3073K/Pdt/2019**”, *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 6, No. 2/2024, hlm. 124

B. Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Istri atas Hak Waris sesuai KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Jaminan perlindungan hukum bagi istri atas hak waris pada dasarnya telah disediakan melalui beberapa instrumen hukum, baik di tingkat konstitusi, undang-undang, maupun peraturan khusus di bidang kewarisan. Pada tataran konstitusi, Pasal 28D ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, sekaligus perlakuan yang setara di hadapan hukum.⁵¹ Ketentuan tersebut menjadi dasar umum bahwa istri, sebagai warga negara, berhak memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkan hak warisnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak serta kedudukan yang setara, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi dasar yuridis bahwa istri bukan “pihak yang lebih rendah” dalam hubungan hukum keluarga, termasuk ketika memasuki fase kewarisan.⁵²

Sedangkan dalam KUH Perdata, hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi istri sebagai ahli waris tertuang secara eksplisit dalam pengaturan mengenai golongan ahli waris. Pasal 852 menyebutkan bahwa anak-anak beserta suami atau istri yang hidup terlama termasuk dalam golongan ahli waris pertama yang mewaris dari orang tua atau

⁵¹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵² Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pasangannya yang meninggal dunia, sehingga janda (istri) secara tegas ditempatkan sebagai ahli waris inti bersama anak-anak.⁵³ Sebelum harta peninggalan dibagi, bagian istri dalam harta bersama (gono-gini) harus terlebih dahulu dipisahkan dari harta warisan, yang berarti istri memiliki dua lapis perlindungan, sebagai pemilik harta bersama dan sebagai ahli waris atas sisa harta peninggalan suaminya.⁵⁴ Kedudukan janda dalam hukum waris perdata, juga menunjukkan bahwa KUH Perdata menempatkan istri dalam posisi hukum yang kuat sebagai ahli waris, selama tidak ada penghalang waris seperti adanya perjanjian kawin atau sebab-sebab tidak patut mewaris.⁵⁵

Sementara itu dalam KHI, perlindungan hukum bagi istri atas hak waris diatur secara lebih rinci. Pasal 171 huruf c menjelaskan bahwa ahli waris ialah orang yang pada saat pewaris meninggal memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terkena halangan hukum. Dengan rumusan ini, janda secara tegas termasuk dalam kelompok ahli waris.⁵⁶ Ditegaskan juga dalam Pasal 174 ayat (1) bahwa janda termasuk dalam daftar ahli waris yang berhak menerima bagian warisan,⁵⁷ Sementara itu, Pasal 180 menentukan bagian waris bagi janda, yakni memperoleh 1/4 apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 1/8 apabila pewaris meninggalkan anak.⁵⁸ Ketentuan ini memberikan batas minimal dan jelas sehingga jaminan hak waris istri tidak

⁵³ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁴ Pasal 832 dan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

⁵⁵ Panel Astrid, “Sistem Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, dalam <https://scispace.com/papers/sistem-kewarisan-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-peraturan-20bq1uxoa9>, diakses tgl. 7 November 2025

⁵⁶ Fitriana, “Perbandingan Pembagian Waris Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 3/2013, hlm. 3

⁵⁷ Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁵⁸ Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

ditentukan secara subyektif, tetapi berdasarkan angka yang pasti. Pengadilan agama menjadikan Pasal 180 KHI sebagai dasar untuk memastikan janda tetap memperoleh bagian waris tertentu atas harta peninggalan suami.

Penulis dalam penelitiannya juga menemukan beberapa putusan pengadilan agama yang menunjukkan bahwa KHI tidak hanya memberikan jaminan normatif, tetapi juga dipraktikkan sebagai dasar perlindungan bagi istri ketika timbul sengketa dengan keluarga suami. Dalam sejumlah perkara, majelis hakim menggunakan Pasal 171, Pasal 174, dan Pasal 180 KHI untuk menegaskan status janda sebagai ahli waris yang tidak boleh diabaikan, meskipun ada penolakan dari keluarga besar pewaris. Hakim menjadikan KHI sebagai instrumen utama untuk menjamin bahwa istri tetap memperoleh porsi waris sesuai ketentuan, sekalipun terjadi keberatan dari keluarga suami.⁵⁹

C. Upaya Hukum yang dapat Ditempuh oleh Istri Ketika Terjadi Sengketa Waris dengan Keluarga Suami Untuk Mempertahankan Haknya

Istri (janda) yang bersengketa dengan keluarga suami mengenai harta warisan pada dasarnya memiliki beberapa jalur upaya hukum yang cukup jelas dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui pengadilan maupun jalur di luar pengadilan. Pada ranah litigasi, bagi keluarga yang beragama islam, sengketa waris pada umumnya diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan kewenangan *absolut* yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

⁵⁹ Sri Hariati, “Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 3, No. 10/2023, hlm. 532

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang secara tegas telah menyebutkan bahwa dalam perkara waris antar sesama Muslim menjadi kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama.⁶⁰

Sedangkan jika keluarga yang memeluk agama non-Muslim, maka sengketa waris termasuk yang menyangkut hak-hak istri (janda) dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dasar KUH Perdata dan hukum acara perdata umum (HIR/RBg).⁶¹ Pada praktiknya, seorang istri (janda) biasanya mengajukan gugatan perdata (*contentiosa*) untuk menuntut penetapan bagian warisnya, atau dalam beberapa kasus mengajukan permohonan penetapan ahli waris lebih dahulu sebelum masuk ke sengketa pembagian.⁶² Jalur litigasi masih menjadi pilihan utama ketika mediasi keluarga tidak berhasil atau ketika keluarga suami bersikap menolak mengakui kedudukan istri sebagai ahli waris.

Setelah perkara didaftarkan di pengadilan, istri memiliki akses penuh terhadap seluruh tingkatan upaya hukum yang diakui dalam sistem peradilan perdata Indonesia, mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Hal tersebut selaras dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum apabila putusan dinilai belum memenuhi rasa

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

⁶¹ Suwarti, *et. al.*, “Konflik yang Terjadi Akibat Penerapan Sistem Hukum Warisan yang Berbeda di Indonesia”, *Jurnal Legality*, Vol. 30, No. 2/2022, hlm. 2017

⁶² Tri Prastyo Wahyu Santoso, “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 21

keadilan.⁶³ Dalam sejumlah putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung yang penulis temui, seorang istri (janda) tidak jarang mengajukan banding atau kasasi ketika pada tingkat pertama bagiannya dikecilkan atau bahkan diabaikan oleh keluarga suami. Beberapa putusan Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa di tingkat kasasi, kedudukan istri sebagai ahli waris kembali ditegaskan dengan merujuk pada Pasal 852 KUH Perdata maupun Pasal 174 dan Pasal 180 KHI, sehingga bagian istri dikoreksi dan diperjelas dalam amar putusan.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa upaya hukum berjenjang bukan hanya bersifat formalitas prosedural, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh istri sebagai sarana memperjuangkan hak warisnya ketika terjadi resistensi dari keluarga suami.

Upaya hukum yang dapat ditempuh istri (janda) tidak terbatas pada mekanisme pengadilan murni, tetapi juga mencakup mediasi, baik mediasi keluarga maupun mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan. Sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum diperiksa pokok perkaranya.⁶⁵ Istri dan keluarga suami yang berhasil mencapai kesepakatan pembagian waris di tahap mediasi, dengan mengacu pada ketentuan KHI maupun kompromi kekeluargaan, sehingga putusan hakim kemudian hanya menguatkan

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁴ Zayani Syarif, “**Kedudukan Janda Terhadap Harta Waris Suami Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Orang Tuanya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.323 K/Ag/2019)**”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1/2024, hlm. 17

⁶⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

kesepakatan tersebut sebagai akta perdamaian (*acta van dading*). Mediasi dapat menjadi ruang yang aman bagi pihak perempuan (janda) untuk menyampaikan keberatan dan aspirasinya dengan didampingi mediator, tanpa tekanan emosional setinggi ketika langsung berhadapan di ruang sidang formal.⁶⁶

Selain mediasi di pengadilan, penulis menemukan jika sebagian istri (janda) menempuh upaya non-litigasi lain, seperti musyawarah keluarga yang difasilitasi tokoh adat atau tokoh agama, konsultasi dengan advokat, serta pembuatan akta kesepakatan pembagian waris di hadapan notaris ketika hubungan dengan keluarga suami masih memungkinkan dialog.⁶⁷ Kesepakatan keluarga yang diformalkan dalam akta otentik kemudian dijadikan dasar kuat jika suatu saat perlu dimintakan pengesahan pengadilan. Pola ini sejalan dengan pandangan literatur hukum waris Islam dan perdata yang mendorong penyelesaian secara damai (*sulh*) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan bagian minimum ahli waris yang dilindungi hukum.⁶⁸

⁶⁶ Yuliyanti, “Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bima perspektif hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), hlm. 28

⁶⁷ Tamarine Camalian, *et. al.*, “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Adat Dalihan Natolu”, *Jurnal Pattimura Law Review*, Vol. 4, No. 3/2024, hlm. 309

⁶⁸ Wandi Ruswannur, “Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah”, dalam <https://jabar.nu.or.id/opini/penyelesaian-sengketa-kewarisan-melalui-mediasi-jalan-terbaik-menyelesaikan-masalah-aXkPo>, diakses tgl. 10 November 2025